



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan salah satu pendidikan nonformal adalah pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar, maka diperlukan pendidikan bagi anak usia dini untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, yang ditetapkan Peraturan Bupati tentang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi PAUD-PNF;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 A Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
7. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan.
8. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan formal.
9. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal (PNF). Anak Usia Dini adalah anak yang berusia nol sampai dengan enam tahun.
10. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia nol sampai dengan enam tahun.
11. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lainnya yang sederajat.

12. Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini satu tahun sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar.
13. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi warga Masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program bagi anak usia empat tahun sampai dengan enam tahun.
16. Raudhatul Athfal atau Bustabul Athfal adalah selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia empat tahun sampai dengan enam tahun.
17. Kelompok Bermain adalah salah satu pendidikan anak usia dini jalur non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dua tahun sampai dengan enam tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Taman Pendidikan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
19. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk layanan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bimbingan Anak Muslim Berbasis Masjid (Bambim), Taman Asuhan Anak Muslim (TAAM) dan atau sejenisnya.

20. Pendidik PAUD adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses belajar, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
21. Pendidik Anak Usia Dini terdiri atas Guru PAUD, Guru Pendamping dan Guru Pendamping Muda.
22. Tenaga Kependidikan PAUD adalah seorang yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Kompetensi Pendidik adalah salah satu kemampuan yang dimiliki pendidik dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PAUD satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan SD adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi:

- a. nilai-nilai agama dan moral;
- b. fisik motorik;
- c. kognitif ;
- d. bahasa;
- e. sosial emosional; dan
- f. seni.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PAUD satu Tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagai upaya dalam mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan, persiapan Fisik dan Psikis yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

BAB III
PESERTA DIDIK

Pasal 4

Peserta didik PAUD Satu Tahun Pra SD adalah anak usia 6 tahun yang berada pada satuan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-kanak;
- b. Kelompok Bermain;
- c. Taman Penitipan Anak;
- d. Satuan Paud Sejenis (SPS) yang terintegrasi dengan berbagai program layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bimbingan Anak Muslim Berbasis Masjid (Bambim), Taman Asuhan Anak Muslim (TAAM) dan atau sejenisnya; dan
- e. *Raudlatul Athfal* atau *Bustanul Athfal*.

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:

- a. peserta didik PAUD satu tahun Pra SD adalah anak-anak usia 6 tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD (TK, RA, SPS, KB, TPA,) sesuai dengan keberadaan layanan PAUD;
- b. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK, RA, SPS, KB, TPA); dan
- c. gerakan percepatan Program Penuntasan PAUD Satu tahun Pra SD dilaksanakan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD SATU
TAHUN PRA SD

Pasal 6

- (1) Keberhasilan penuntasan PAUD satu Tahun Pra SD adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.
- (3) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan PAUD satu tahun Pra SD ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Dalam Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan program Penuntasan PAUD satu tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Penyelenggara PAUD satu tahun pra SD harus memiliki Ijin Operasional resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidikan PAUD formal dan non formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (4) Penerimaan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.

- (5) Program penuntasan PAUD satu tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Dalam penyelenggaraan PAUD satu tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (7) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (8) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD satu Tahun Pra SD.

BAB VI

ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD satu Tahun Pra SD dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kabupaten Ciamis;
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan
 - e. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada Tanggal 28 Juli 2020
BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Juli 2020

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. TOTO MARWOTO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005